

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN KNALPOT MODIFIKASI DI WILAYAH KOTA MANADO¹

Oleh :
Merry Eka Surya Saroinsong²
Noldy Mohede³
Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot modifikasi dalam perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi knalpot di Wilayah Kota Manado dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menegakan hukum LLAJ dan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot modifikasi di Wilayah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan knalpot *racing* di Indonesia masih sering terjadi. Padahal sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan penggunaan knalpot *racing* seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot. 2. Cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan knalpot *racing* adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan knalpot *racing* juga dapat mengurangi gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya konflik sosial seperti menghindari terjadinya perkelahian yang bisa di sebabkan oleh pengendara knalpot *racing* dengan masyarakat di sekitar.

Kata Kunci : *knalpot modifikasi, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu teknologi pada era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi segala bidang pada kehidupan kita, dan dampaknya sangat dirasakan terutama bagi negara kita

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, dan industri yang secara signifikan ini sudah serba instan, selain itu diikuti dengan meningkatnya mobilitas di jalan raya dimana transportasi menjadi sarana untuk melakukan perpindahan suatu barang atau orang dengan tujuan mempersingkat waktu atau mempermudah perpindahan suatu barang. Proses modernisasi membawa dampak yang cukup nyata bagi kehidupan masyarakat, perkembangan zaman dengan sangat cepat dalam berbagai aspek sehingga menimbulkan suatu permasalahan akibat perubahan zaman tersebut. Masalah timbul akibat bagi mereka yang belum siap menerima perkembangan zaman dari berbagai aspek elektronik, Pendidikan, budaya, Kesehatan, dan lingkungan. Setiap masyarakat memiliki perbedaan pandangan akan adanya suatu hal terutama pada proses modernisasi saat ini bagaimana mereka menyikapinya, perbedaan pandangan serta pemikiran tersebut dari proses globalisasi yang berbarengan dengan kehidupan masyarakat dan menimbulkan perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang serta dianggap merugikan Masyarakat.

Ciptaan produk modern yang banyak ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor melambung pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan dan secara tidak langsung akan memperbesar permasalahan lalu lintas.

Sepeda motor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, di gerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam.

Produksi industri kendaraan bermotor roda dua buatan asli Indonesia maupun buatan luar Indonesia yang dirangkai di Indonesia semakin lama semakin beragam, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli sepeda motor. Dari sini bisa dilihat begitu banyak bentuk dan model, serta muncul berbagai macam keinginan masyarakat yang berbeda-beda untuk membeli sepeda motor yang mereka inginkan. Masyarakat juga perlu memilih sepeda motor seperti apa yang ingin di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101320

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pakainya guna memberikan manfaat maupun gengsi, yang menurutnya lebih percaya diri apabila sudah mengendarai sepeda motor tersebut.⁵

Kenyataanya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan, baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat, plat nomor, tidak memakai kaca spion, serta kelengkapan lainnya, bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris seperti mengganti knalpot standar bawaan pabrik ke knalpot modifikasi, serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan. Mendapatkan knalpot racing sepeda motor sangat mudah karena hampir semua bengkel menyediakan knalpot racing. Tidak hanya itu saja, harga yang ditawarkan pada setiap bengkelnya berbeda-beda sesuai dengan variasi merek dan bahan dari knalpot racing tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin membeli knalpot racing dengan harga murah tentu akan mendapatkan knalpot racing tersebut. Pembuatan knalpot racing pada umumnya pengaturan untuk kebisingannya tidak terlalu diperdulikan karena dibuat tidak diukur sesuai dengan kebisingan yang normal atau standar yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku melainkan yang di utamakan bersuara keras atau bising dan biasanya dari pihak konsumen bisa meminta suara yang sesuai keinginan. Kesediaan knalpot racing yang ada di bengkel tentunya sesuai dengan banyaknya permintaan oleh pembeli atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi yaitu banyaknya pembeli, tentu barang tersebut akan semakin meningkat. Oleh karena itu, keberadaan knalpot racing tersebut tidak serta merta disalahkan oleh yang memiliki bengkel karena pembeli juga banyak yang berminat untuk membeli knalpot racing tersebut.⁶

Tujuan dari memodifikasi kendaraan tersebut mulai dari hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan, serta juga bisa sebagai ajang perlombaan

modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok touring yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya hal tersebut maka masyarakat harus tunduk kepada aturan hukum supaya dapat meminimalisir adanya permasalahan. Sehingga dalam lingkungan masyarakat nantinya semua masalah yang ada diselesaikan harus dengan hukum yang berlaku, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak mencerminkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot modifikasi pada sepeda motor ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam undang-undang tersebut hanya ada 2 sanksi pidana yang diterapkan kepada pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Namun kedua sanksi pidana ini tidak memberikan efek jera kepada pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

Ketentuan mengenai kebisingan suara tersebut diatur dalam PERMEN LH

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dari hal tersebut, muncullah suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Selain keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari.

Berdasarkan pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, pengandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor, yang berbunyi, persyaratan laik jalan yang sebagaimana

⁵ Rifqi, R. (2023). Pengaruh Penggunaan Knalpot Balap Kendaraan Roda Dua Oleh Kalangan Remaja Terhadap Masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya.

⁶ Saputra, D., Arbain, T., & Syafari, M. R. (2021). Kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah..

⁷ Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat.

dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda rem, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda, kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Untuk mengimplementasikan hukuman yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) pelanggar diberi sanksi pidana yang tercantum didalam Pasal 285 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu “Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Kendaraan bermotor yang dimodifikasi wajib didaftarkan kepada kesatuan Polisi pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang sesuai perubahan kendaraan bermotor tersebut diatur dalam Pasal 131 Huruf e dan Pasal 132 Ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, juncto Pasal 50 Ayat 1 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan. Pasal 131 huruf e yang berbunyi: kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Terdapat kesesuaian dari pemaparan diatas yakni adanya seseorang atau pelaku yang melakukan pelanggaran.⁸

Modifikasi kendaraan sepeda motor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya karena dalam proses modifikasi para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan, dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma

dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan (Knalpot racing). Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.⁹

Knalpot yang tidak sesuai standar persyaratan jika digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik atau kasar. Secara umum, batas kritis pendengaran manusia adalah 90 desibel dan jika mendengarkan di atas batas tersebut, Maka bagian dalam telinga akan merasakan sakit yang teramat sangat dan seseorang yang sudah pernah mendengarkan suara atau bunyi mendekati batas kritis, maka menurut WHO akan ada perubahan emosi yang akan ditunjukkan, seperti mudah marah atau tersinggung, mudah mengalami stres, susah tidur sampai tiba-tiba memiliki gangguan kardiovaskular sampai gangguan pencernaan dan pernapasan. Maka dari itu penyusun tertarik untuk membahas terkait permasalahan hukum ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi Di Wilayah Kota Manado”. Atas dasar pemikiran dari uraian diatas maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam menjelaskan masalah yang di teliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot modifikasi di jalan raya?
2. Bagaimana penegakan hukum pihak kepolisian dalam meminimalisir pengguna knalpot modifikasi di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

⁸ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Knaipot Sepeda Motor (Studi di Polresta Bandar Lampung), Jose Pernandes, Togatorop (2023).

⁹ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta 2010, hal. 77.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kendaraan Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi

Peraturan berasal dari kata dasar "atur". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah petunjuk yang memuat kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan. Peraturan dalam ilmu hukum biasanya dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan dibentuk melalui lembaga negara, pejabat, badan, dan organ yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan untuk ditaati oleh semua orang.¹⁰

Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan yang bersifat tertulis, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif yang berisikan aturan untuk mengatur tingkah laku dan bersifat secara umum.¹¹

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma yang dibentuk oleh lembaga tertentu, kemudian dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum untuk mengikat seluruh masyarakat.¹²

Muchtar Rosyidi, menyampaikan bahwa perundang-undangan bersifat mengikat dan memaksa semua warga negara untuk menaati. Sebab, peraturan yang sudah di undangkan melalui lembaran negara, menganggap setiap orang sudah mengetahuinya, apabila dilanggar terdapat sanksi, biasanya sanksi yang paling ringan berupa sanksi denda dan sanksi yang paling berat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.¹³

UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan peraturan atau ketentuan yang diciptakan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat tercapai

perlulah agar peraturan atau aturan yang tertera didalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki wewenang atau berwenang dalam menegakkan peraturan pada bagian lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam mengawal dan memastikan tegaknya aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan melalui Satuan Unit Lalu Lintas (SATLANTAS). Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar memastikan terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dan agar aturan dapat berlaku diperlukan adanya tindakan-tindakan khusus yang dilakukan. Menegakkan hukum bukan sekedar menindak pelanggar saja melainkan bagaimana hukum tersebut dapat dipahami dan masyarakat senantiasa mematuhi aturan dari hukum tersebut. Jika masyarakat telah menaati aturan-aturan tersebut maka disitulah dapat dilihat kesuksesan tegaknya hukum tersebut.

Wilayah Kota Manado ini banyak sekali keberadaan kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Knalpot difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Adapun alasan mengapa pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini terjadi karena biasanya digunakan oleh kebanyakan pengendara agar pengendara mempunyai hak leluasa lebih di Jalan raya, selain itu juga dijadikan sebagai modifikasi gaya gayaan pada kendaraan pribadinya. Pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai knalpot racing ini terlebih lagi bagi masyarakat awam, mereka hanya berfikir bahwa dengan menggunakan knalpot racing ini bisa tampil modis dijalan raya dan semua jenis kendaraan bisa menggunakannya, namun bagi orang yang mengerti tentang penggunaan knalpot racing ini maka akan menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Pemakaian knalpot racing ini membuat seseorang pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar dijalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari SATLANTAS (Satuan Unit Lalu Lintas) POLRESTA Manado menyatakan bahwa pelanggaran tilang knalpot racing dan teguran pada pengguna knalpot racing di tahun 2022 jumlah tilang sebanyak 333 dan teguran 8.051 kendaraan, dan di tahun 2023 jumlah tilang

¹⁰ Maria Farida Indriati Soeprapto;, Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya (Kanisius, 2004)

¹¹ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Ind-Hill-Company, 1992)

¹² Rosjidi Ranggawidjaja, "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia," Bandung: Mandar Maju, 1998, hal 200

¹³ Muchtar Rosyidi, Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2006).

sebanyak 2.376 serta teguran 8.772 kendaraan. Dari data tersebut dapat kita ketahui pelanggaran penggunaan knalpot modifiksdi di Kota Manado dari tahun 2022 dan 2023 grafiknya meningkat. Artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot modifikasi ini belum berjalan dengan baik, atau belum seperti yang di harapkan.¹⁴

Penggunaan knalpot modifikasi pada kendaraan ini jelas merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Pada tanggal 10 Januari 2024 Kepala Kepolisian Resor Kota Manado mengeluarkan maklumat No. MAK/05/I/2024 tentang “larangan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (bising/brong) di wilayah hukum polresta manado”, dalam maklumat tersebut di sebutkan : Bawa dengan mempertimbangkan maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bising/brong) di jalan sehingga dapat mengganggu ketenteraman dalam masyarakat maka diperlukan penegasan dan pengaturan. Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dengan ini Kepala Kepolisian Resor Kota Manado mengeluarkan maklumat:

- a. Bagi pelaku usaha yang memproduksi/ menjual dan memperdagangkan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar spesifikasi teknik dapat dikenakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 106 dan pasal 24 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau pidana denda 1 miliar rupiah.
- b. Bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya tidak diperbolehkan mempergunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bising/brong) sebagaimana diatur dalam UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 285 ayat 1 dan pasal 503 ayat 1 KUHP.
 1. Bawa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan indakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat 1 di mana dalam pasal tersebut bagi masyarakat yang tidak

memenuhi kebutuhan khusus dan teknis di jalan seperti spion, lampu depan, lampu rem, klakson, speed check, dan alat berat dapat dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya kurungan 1 bulan dan denda Rp 250.000. Mengganti knalpot dengan tipe hustling/racing adalah hal yang sering dilakukan oleh para pemilik kendaraan roda dua, untuk mengganti bentuk tunggangannya. Tak hanya itu, penggantian pipa peredam dengan tipe racing juga direncanakan untuk mendukung performa motor setelah mengubah spesifikasi. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengabaikan penentuan knalpot sehingga suara yang dihasilkan benar-benar bikin repot orang lain. Seringkali saluran asap dari gas pengapian ini menggunakan jenis yang suaranya sangat mengganggu telinga.

Tingkat kebisingan knalpot juga telah dikendalikan dan harus dipatuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Jika tidak, polisi memiliki opsi untuk bergerak dan memberikan bukti pelanggaran (surat tilang) bagi pengendara yang menggunakan knalpot nonstandar. Pedoman kebisingan knalpot ini sebagaimana diatur dalam Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) No. 7 Tahun 2009, dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa tingkat kebisingan untuk sepeda motor dengan batas 80cc hingga 175cc adalah batas 83 dB atau lebih 175cc batas 80 dB. (dB=Desibel/satuan getaran suara).

Bagi kendaraan yang mendapatkan dan memiliki hak ini tentu harus ada penjagaan dari aparat yang berwenang. Tetapi pada kenyataannya knalpot racing ini banyak digunakan dengan tidak semestinya, atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu dikota Manado itu sendiri setiap tahun ketahun banyak data penindakan mengenai pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya mengenai knalpot modifikasi ini tetapi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot modifiksdi itu sendiri, dari data yang sudah ada jumlahnya tidak dimuat secara jelas dan detail pelanggarannya. Hal ini dikarenakan pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran kelengkapan kendaraan.

Polresta Kota Manado melalui Satlantas Polresta Manado menanggapi terhadap adanya pelanggaran oleh kendaraan yang menggunakan knalpot racing ini diwilayahnya maka sebagai aparat penegak hukum yang berwenang diwilayah kota Manado memiliki daya dan upaya agar tegaknya hukum, Adapun upauya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Nico Tampatty menurutnya bahwa anggotanya telah mmemberikan tindakan yang

¹⁴ Narasumber Kompol Yulfa Irawati

sesuai dengan kenyataan saat ini antara lain meliputi upaya pre-emptif yaitu berupa memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampaye tertib lalu lintas, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian upaya preventif yaitu berupa mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebisingan, menempatkan serta meletakkan personil anggota Satlantas Polresta Manado di beberapa lokasi, membatasi kesempatan untuk pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot *racing*, serta upaya represif yaitu berupa teguran, penilangan dan penyitaan. Tetapi semua kembali kepada setiap pribadi seseorangnya, dan setiap yang menyimpang dari peraturan perundungan pasti akan diberikan teguran atau ditertibkan.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan merupakan upaya mendasar yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah terjadinya demonstrasi kriminal. Upaya yang dilakukan dalam demonstrasi kriminal secara pre-emptive adalah dengan memberikan norma-norma atau nilai-nilai yang dapat diterima dengan tujuan agar peraturan tersebut diamalkan dalam diri seseorang. Terlepas dari apakah ada peluang untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan jahat namun tidak ada niat untuk melakukannya, maka pada saat itu, tidak akan ada tindak pidana. Jadi dalam pekerjaan ini faktor niat hilang terlepas meski ada kesempatan.

Bentuk tindakan Pre-Emtif yang dilakukan Satlantas kota Manado terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

- Memberikan edukasi kepada Masyarakat Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal (12) huruf G yakni "Pendidikan Lalu Lintas". Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk para pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing*.

- Mengadakan penyuluhan hukum kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum juga bagian dari pendidikan lalu lintas, penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Manado di beberapa kecamatan di Kota Manado yang bertujuan memberitahukan tentang tertib berlalu lintas termasuk adanya larangan memodifikasi kendaraan pribadi dengan menggunakan knalpot *racing*. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan isi dari Pasal 12 huruf G (UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yakni "Pendidikan Lalu Lintas".

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah pengembangan dari upaya pre-emptif yang benar-benar ada pada tingkat penangkalan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya ini penekanannya adalah pada kegiatan untuk tidak melaku kan kesalahan. Dengan demikian, upaya preventif (penghindaran) direncanakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan tertentu terhadap kemungkinan gangguan didalam masyarakat, agar terciptanya stabilitas hukum. Upaya ini adalah pengerahan tenaga yang lebih baik daripada setelah terjadi kesalahan, Adapun bentuk tindakan Preventif yang dilakukan Satlantas Kota Manado terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

- Mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing*. Pencegahan ini dilakukan dengan cara berpatroli dijalanan kota Manado dan diharapkan dengan adanya patroli yang dilakukan akan dapat mencegah seseorang untuk mengendarai kendaraan tersebut dijalanan. Menempatkan maupun meletakkan personil anggota Satlantas Polresta Manado di beberapa lokasi yang dimana sering adanya terlihat kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* dioperasikan.
- Membatasi kesempatan pemilik kendaraan pribadi mengoperasikan kendaraan yang menggunakan knalpot *racing*. Dengan cara memberikan pengawasan terhadap keberadaan pribadi tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan kendaraan tersebut agar tidak masuk kejalanan.
- Memantau aktifitas pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* dikota Manado dan memastikan agar tidak

dioperasikan dijalanan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan isi dari pasal (12) huruf E UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yakni “pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Nico Tampatty menurutnya: Bawa sudah ada beberapa langkah preventif yang sudah dilakukan Polantas Polresta Manado, antara lain, aparat kepolisian yang memimpin Dikmas, (pendidikan masyarakat) sehingga dapat diandalkan untuk melakukan koordinasi antara Polantas dan daerah setempat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini harus dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat luas sehubungan dengan UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik di sekolah, perguruan tinggi, organisasi, dan tempat belajar mengemudi serta memberikan kampanye, khususnya pemanfaatan jalan yang menggunakan knalpot *racing*. baik dengan bentuk spanduk serta stiker. Kemudian, melakukan pengawasan jalan rutin dan selanjutnya memberikan peringatan kepada pedagang yang menjual knalpot secara lisan dan berbentuk surat sebagai pedoman dan izin yang dipasang di toko penjual knalpot *racing*. Para aparatur hukum, khususnya polisi lalu lintas harus menjadi contoh yang baik bagi para pengguna jalan atau pengemudi, selain itu mereka juga harus menjaga kewibawaan mereka untuk membantu meningkatkan profesionalitas, mereka juga harus yakin dan bijak mengingat kenyataan bahwa para pelaksana hukum akan mengambil pilihan berwawasan untuk memberikan ekuitas atau keadilan.¹⁵

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dilaksanakan ketika telah terjadi demonstrasi criminal (tindak pidana) yang kegiatannya sebagai penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Berikut bentuk tindakan Represif yang dilakukan SATLANTAS kota Manado terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut:

a. Teguran

Bagi pemilik kendaraan yang memakai knalpot *racing* yang kedapatan mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan yang dilarang, maka langkah awal dan

Tindakan yang diberikan oleh Satlantas Polresta Manado dengan cara memberikan teguran dan peringatan secara langsung terhadap pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* tersebut agar tidak mengoperasikan kendaraannya dijalanan. Teguran kepada pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* berupa itikad agar tidak melakukan kesalahan yang sama yaitu dengan memberikan surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Teguran diberikan hanya sekali saja dan jika pengendara tersebut kedapatan kembali mengulang perbuatannya yakni mengendarai atau mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan maka akan diambil tindakan tegas.¹⁶

b. Penilangan

Pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* yang sebelumnya telah diberikan teguran oleh Satlantas namun tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap mengoperasikan kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot *racing* tersebut dijalanan maka Satlantas Polresta Manado memberikan tindakan penilangan. Penilangan adalah bukti dari suatu kesalahan. Tujuan dari pengatur lalu lintas itu sendiri adalah sebagai undangan dalam menangani pelanggaran untuk pergi ke pengadilan negeri, serta sebagai bentuk bukti penyitaan barang yang disita oleh polisi dari pelanggar.

c. Penyitaan

Dilakukannya penyitaan dikarenakan pengguna kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan serta surat izin mengemudi (SIM). Jika kendaraan menggunakan knalpot *racing* tersebut kedapatan tidak memiliki surat-surat seperti STNK atau BPKB maka kendaraan tersebut disita oleh Satlantas Polresta Manado namun jika kendaraan tersebut memiliki surat-surat yang lengkap tetap akan dilakukan penyitaan terhadap knalpot *racing* nya dengan cara dicopot dari kendaraan pelanggar. namun ada juga yang disanksi ditempat dan dilepaskan dengan syarat pemilik kendaraan merubah kembali kendaraan tersebut menjadi bentuk

¹⁶ Suryono, K. E., & Purnomo, V. D. (2023). Law Enforcement Against the Use of Motorcycle Racing Mufflers in the City of Yogyakarta. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2(1), 25-44.

standar atau awal dari kendaraan yang sesuai dengan surat-surat kendaraan tersebut.

Pemberian ancaman pidana bagi pelanggaran penggunaan knalpot *racing* pada Pasal 285 Ayat (1) yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dari pembahasan diatas dapat dianalisa bahwa pelanggaran peraturan terhadap penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan di Kota Manado menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap penggunaan motor knalpot *racing* sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu : Penegakan hukum dengan upaya pre-emtif (menanamkan norma-norma), penegakan hukum dengan upaya preventif (pencegahan) dan penegakan hukum dengan upaya represif (penindakan). Implementasi peraturan mengenai penggunaan knalpot *racing* sudah dijalankan sesuai Undang-Undang, namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi didalamnya, sehingga dalam mewujudkan terciptanya ketertiban lalu lintas tidak dapat lepas dari faktor manusia, aparat penegak hukum dan juga kesadaran dari masing-masing pribadi.¹⁷

Tindakan yang dilakukan oleh SATLANTAS Kota Manado dalam menangani penggunaan knalpot *racing* adalah melakukan tindakan teguran, penilangan dan penyitaan dengan mempertimbangkan dampak dari kebisingan dan polusi penggunaan knalpot *racing* yang tidak hanya merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* dijelaskan dengan tegas didalam UU Negara

Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat hambatan yang dialami terbagi atas beberapa faktor yakni sebagai berikut;

1. Aparat Penegak Hukum

Satlantas Polresta Manado merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan mengenai lalu lintas dan transportasi yang ada di daerah Kota Manado, Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lalu lintas dan angkutan merupakan suatu system yang terdiri dari banyak hal seperti jalan, kendaraan, pengendara, perlintasan, pengguna jalan dan banyak hal lainnya yang tergabung dalam system transportasi. Selain itu juga terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam lalu lintas seperti adanya kecelakaan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, ketertiban, pengemudi yang menyalahi aturan serta kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan. Adapun dari banyaknya permasalahan dibidang lalu lintas yang ditangani maka aparat satlantas tidak hanya berfokus terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* saja sehingga adanya kurang pengawasan dilapangan. Selain itu juga tidak setiap waktu dan setiap jalanan selalu ada aparat kepolisian yang menjaga karena keterbatasan anggota sehingga akan adanya kendaraan yang memakai knalpot *racing* yang memasuki jalan raya disaat tidak adanya aparat yang berjaga dilokasi atau jalan tersebut.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan suatu faktor yang mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum. Permasalahan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* ini sudah ada surat edaran yang diberikan kepada pedagang-pedagang yang menjual knalpot *racing* dan ditempel pada toko pedagang tersebut namun tidak diindahkan oleh pedagang maupun penjual sehingga masih banyak ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot *racing*.¹⁸ Juga dilakukan razia terhadap pengendara yang melakukan balapan liar dengan menggunakan knalpot *racing* ini,namun banyak yang lari

¹⁷ Santoso, A. A. (2023). *Upaya kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

¹⁸ Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.

sehingga dalam pengejuran tidak banyak yang tertangkap.

3. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, kurangnya pengetahuan akan hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham akan hukum yang berlaku sehingga sering sekali terdapat kelalaian terhadap berlalu lintas yang diciptakan dengan alasan ketidaktahuan oleh individu akan hukum yang berlaku termasuk dengan UU No. 22 tahun 2009 mengenai LLAJ ini. Selain itu juga masih ada kurang atau lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat dimana sebenarnya mereka tahu tentang aturan namun jika tidak adanya pengawasan dari aparat mereka enggan mematuhi dan cenderung melanggar, hal seperti ini sangat sering terjadi dalam berlalu lintas dan transportasi termasuk juga para pemilik transportasi yang menggunakan knalpot *racing* ini. Upaya pelaksanaan untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* berdasarkan UU Negara Republik Indonesia 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun hambatan yang dialami terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu : Faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat.¹⁹

B. Penegakan Hukum Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisir Pengguna Knalpot Modifikasi Di Wilayah Kota Manado

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan dengan menggunakan knalpot *racing* di jalan raya. Dampak negatif yang bisa di timbulkan selain berbahaya untuk orang lain dan lingkungan sekitar, dampak lainnya yang bisa terjadi adalah kerugian pada diri sendiri karena bisa menimbulkan kecelakaan di jalan raya karena kendaraan yang menggunakan knalpot jenis

tersebut cenderung mengebut dan melakukan aksi-aksi berbahaya.²⁰ Banyak pemilik kendaraan Sepeda motor yang sering melakukan penggantian knalpot dengan tipe hustling atau *racing*. Terdapat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas mengenai pedoman kebisingan knalpot, namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap menggunakan knalpot tersebut.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai tugas untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga peran kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot *racing* di Kota Manado sangat di butuhkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan salah satu pihak Satlantas Kota Manado, beliau menyampaikan penggunaan knalpot *racing* di Kota Manado memang masih marak terjadi, dan mengalami peningkatan. Kasus tersebut dapat ditemukan di daerah sekitaran area Kawasan Megamass, hal ini bisa dilihat ketika malam minggu banyak pengendara sepeda motor berkumpul membentuk sebuah barisan motor tanpa memikirkan apakah kendaraan yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Biasanya knalpot *racing* banyak digunakan oleh anak muda, karena memiliki suara yang lebih bising sehingga cocok untuk dipakai dalam ajang balap liar selain itu alasan knalpot standar diganti menjadi knalpot *racing* adalah ingin membuat tampilan motor menjadi lebih keren. Banyak pengendara yang belum sadar mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemakaian knalpot berjenis brong tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Satlantas Kota Manado untuk menangani penggunaan knalpot *racing* adalah dengan memberikan tindakan persuasif terlebih dahulu. Tindakan persuasif adalah cara untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu bahwa penggunaan knalpot *racing* dilarang oleh Undang-undang. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengamankan pengendara yang terbukti bersalah untuk dilakukan pembinaan.

Tujuan di adakannya tindakan persuasif terlebih dahulu adalah agar masyarakat tahu bahwa perbuatan yang dilakukan salah dan

¹⁹ Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90.

²⁰ "Dampak Buruk Kebisingan Knalpot Racing - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," (Diakses 20 September 2024) <https://kolom.solopos.com/dampak-buruk-kebisingan-knalpot-racing-1544246>.

melanggar peraturan yang ada.²¹ Namun, apabila pelanggar knalpot *racing* tidak sadar dan terus-menerus melanggar maka pihak Satlantas Kota Manado akan mengambil tindakan tegas seperti:

1. Untuk meminimalisir penggunaan knalpot *racing*, pihak Satlantas Kota Manado dapat melakukan patroli rutin di jalanan dan melakukan pemeriksaan dan penghentian terhadap kendaraan yang mencurigakan atau memiliki suara knalpot yang tidak standar.
2. Melakukan penghentian, kemudian akan menahan pelanggar serta kendaraannya untuk sementara waktu, serta mengharuskan pelanggar untuk melepas knalpot *racing* dan menggantinya di tempat secara langsung. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan dokumentasi dengan menyita knalpot *racing* yang disertai dengan pendataan terhadap pelaku pengguna knalpot *racing* tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Lalu bagaimana jika pelanggar atau pengendara yang sudah di dapati dua kali atau lebih melanggar, salah satu pihak Satlantas menyampaikan bahwa jika pengendara tersebut terbukti melanggar setelah dilakukan peneguran maka, Satlantas akan mengambil tindakan tegas seperti memberi sanksi denda sebagaimana yang tertera dalam UU Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat (1) terdapat sanksi denda sebanyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila terdapat pengendara yang melanggar masih di bawah umur, contohnya seperti pelajar maka pihak satlantas akan meminta pengendara tersebut untuk membuat surat hitam diatas putih yang ditanda tangani oleh RT atau lurah setempat serta pihak sekolah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilanggar dalam hal ini berkendara dengan menggunakan knalpot berjenis brong.

Cara untuk mengurangi penggunaan knalpot *racing* di wilayah Kota Manado berdasarkan hasil wawancara bersama Satlantas Kota Manado:

1. Mengadakan sosialisasi melalui media sosial, melakukan kegiatan bersama masyarakat mengenai dampak dari penggunaan knalpot *racing*, dan melakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lembaga lainnya, melakukan sosialisasi secara langsung dari sekolah ke sekolah agar

mengetahui bahwa knalpot *racing* tidak sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan.

2. Melakukan pengecekan mendadak ke toko atau bengkel yang memperjualbelikan atau mengedarkan knalpot *racing* tersebut, untuk memberi edukasi atau himbauan. Pesan dari Satlantas Kota Manado kepada pengguna knalpot *racing* yang masih menggunakan knalpot tersebut hingga saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan berhenti menggunakan knalpot *racing*, pengguna kendaraan akan turut serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat di sekitar.
 - b. Satlantas meminta kepada pengguna knalpot *racing* agar tidak mengabaikan keluhan masyarakat terkait suara bising yang dihasilkan knalpot tersebut, karena dapat berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari dan terjadinya ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk.

Peran Kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot *racing* melalui tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pengguna knalpot *racing* yang melanggar peraturan sangatlah penting, Satlantas berharap masyarakat mau mematuhi setiap peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan di jalan raya, serta menjaga kelestarian lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan knalpot *racing* di Indonesia masih sering terjadi. Padahal sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan penggunaan knalpot *racing* seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot. Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot *racing*, peran dari aparat kepolisian sangat di perlukan, seperti dengan melakukan penertiban di daerah yang banyak pengendara roda dua atau roda empat yang berkumpul dengan cara penindakan terhadap pelanggar, melakukan pengecekan mendadak ke bengkel yang memperjualbelikan knalpot yang tidak sesuai

²¹ Rahmatullah, T. (2021). Teknologi Persuasif: Aktor Penting Media Sosial Dalam Mengubah Sikap Dan Perilaku Pengguna. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 60-78.

standar, guna meminimalisir penggunaan knalpot racing tersebut.

2. Cara yang bisa di lakukan untuk mengurangi penggunaan knalpot racing adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan knalpot racing juga dapat mengurangi gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya konflik sosial seperti menghindari terjadinya perkelahian yang bisa di sebabkan oleh pengendara knalpot racing dengan masyarakat di sekitar.

B. Saran

1. Saran terhadap pengguna knalpot modifikasi agar sebaiknya kepolisian dapat meningkatkan patroli di jalan raya untuk memantau penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar juga memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut, dan melakukan pemeriksaan mendadak pada bengkel atau toko yang memperjualbelikan knalpot tersebut. Pemerintah juga diharapkan agar dapat mengeluarkan peraturan khusus tentang izin penjualan knalpot racing pada bengkel atau toko, dan dilakukan pengetatan peraturan, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada penjual knalpot racing dan pelanggar yang menggunakan knalpot racing.
2. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar di lingkungannya. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar, penting juga untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulrahman Dan Soekanto Soerjono, (2003) “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta.

Arief B. N. (2007) “*Ruu Kuhp Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit Pustaka, Semarang.

Arief B. N. (2018) “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Prenada Media.

Asshiddiqie, J. (2016). “*Penegakan Hukum*”. *Penegakan Hukum*, 3.

Basri Ilhami, (2004) “*Sistem Hukum Indonesia*”. Jakarta: Rajawali Pers.

Dellyna, Shant. (1988) “*Konsep Penegakan Hukum*”. Yogyakarta : Liberty.

Lamintang, (1997) “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung

Manan Bagir, (1992). “*Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*”. Ind-Hill-Company.

Muladi Dan Nawawi B. A, (1984) “*Penegakan Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, (2008) “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, (1989) “*Asas-Asas Hukum Pidana*” *Indonesia*, Pt Presco Bandung.

Rahardjo Satjipto, (1984) “*Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*”. Bandung: Sinar Baru.

Rahardjo Satjipto. (2009). “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ranggawidjaja Rosjidi, (1998) “*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*,” Bandung: Mandar Maju.

Rosyidi Muchtar, (2006) “*Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama. 2006

Soekanto Soerjono, (1984) “*Penelitian Hukum Normatif*.” Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto Soerjono, (2004) “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986) “*Hukum Dan Hukum Pidana*”, Bandung.

Waluyo Bambang, (1991) “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Hukum :

Akuh, R., Donani, M., Okyere, S., & Gyamfi, E. K. (2023). The Impact Of Perceived Safety, Weather Condition And Convenience On Motorcycle Helmet Use: The Mediating Role Of Traffic Law Enforcement And Road Safety Education. *Iatss Research*, 47(2), 204-213.

Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2).

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.

Djaleha, S. S. (2018). Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Transportasi Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, 6(6).

Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-Border*, 5(2), 1190-1200.

Hamzah, A. (2005). Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana. *Surabaya, Fh Universitas*.

Harahap, Y. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Memodifikasi Kenderaannya.

Imanto, T. (2014). Proses Visualisasi Modifikasi Motor. *Jakarta: Inosains*.

Jose Pernandes, (2023). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Knalpot Sepeda Motor (Studi Di Polresta Bandar Lampung).

Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.

Putri, R. C. (2024). Upaya Penanggunggangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Modifikasi Kendaraan Roda Empat (Studi Pada Polres Pringsewu).

Pondalos, T. (2022). Kontrol Diri Dengan Perilaku Disiplin Polisi Lalu Lintas Di Satuan Lantas Kepolisian Resor Kota Manado. *Journal Of Syntax Literate*, 7(2).

Rahmatullah, T. (2021). Teknologi Persuasif: Aktor Penting Media Sosial Dalam Mengubah Sikap Dan Perilaku Pengguna. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 60-78.

Rifqi, R. (2023). Pengaruh Penggunaan Knalpot Balap Kendaraan Roda Dua Oleh Kalangan Remaja Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Beringin Jaya.

Santoso, A. A. (2023). *Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Saputra, D., Arbain, T., & Syafari, M. R. (2021). Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Upt. Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. *Pubbis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 30-48.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1) *Jurnal Unsrat*.

Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).

Suryono, K. E., & Purnomo, V. D. (2023). Law Enforcement Against The Use Of Motorcycle Racing Mufflers In The City Of Yogyakarta. *Journal Of Legal And Cultural Analytics*, 2(1), 25-44.

Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1).

Takdir, T. (2013). Mengenal Hukum Pidana.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

Yuliastuti, A. (2008). *Estimasi Sebaran Keruangan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

Sumber lainnya :
<http://kbbi.web.id/modifikasi>. Diakses tanggal 20 September 2024
<https://kolom.solopos.com/dampak-buruk-kebisingan-knalpot-racing-1544246>.
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Uji Tipe Available from <http://bpljskb.hubdat.dephub.go.id/ujitipe>. (Diakses 20 September 2024).